



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Ona, 02 Mei 1989/34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Hukum), Pekerjaan Wiraswasta Tempat Kediaman, Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir Wainin, 30 Mei 1992/31 tahun Agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana), Pekerjaan Wiraswasta Tempat Kediaman, Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 22 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 27 November 2013 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang sah merujuk pada Kutipan AKta Nikah Nomor 08/08/XII/2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sanana Provinsi Maluku Utara dan dikeluarkan pada tanggal, 27 November 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama orangtua Pemohon hingga perpisahan terjadi;

3. Bahwa, dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah Telah dikaruniai keturunan 1 orang anak

4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, adapun penyebabnya yakni ;

4.2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berbeda pendapat dengan dalam mengelola keuangan rumah tangga;

4.3. Bahwa Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

5. Bahwa, puncak dari perkecokan/perselisihan yang terjadi secara terus menerus sejak 2015 dikarenakan Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon untuk merubah sikap dengan demikian saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun, tanpa ada nafkah lahir maupun bathin;

6. Bahwa pihak keluarga maupun teman pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mau menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Risan bin Nasir Samar**, umur 23 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang kejadiannya sejak tahun 2015;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Termohon Termohon jeras kepala dan tidak lagi menghormati Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Hizarah Drakel bin Hamka**, umur 24 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sampai pisah;



- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terjadinya sejak tahun 2015;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Termohon Termohon jeras kepala dan tidak lagi menghormati Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan di dalam sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai sumai Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan dicatitkan ke Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Termohon dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan *Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash*, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka harus dinyatakan pula Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, adapun penyebabnya yakni, Pemohon dan Termohon sudah berbeda pendapat dengan dalam mengelola keuangan rumah tangga, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, puncak dari percekocokan/perselisihan yang terjadi secara terus

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sejak 2015 dikarenakan Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon untuk merubah sikap dengan demikian saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun, tanpa ada nafkah lahir maupun bathin, pihak keluarga maupun teman pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mau menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputuskan cerai, sehingga lebih baik diputuskan cerai, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Labuha memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Pemohon, telah bermeterai cukup/telah di-*nazagelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sula, yang merupakan Wilayah Hukumn Pengadilan Agama Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama **Risan bin Nasir Samar** dan **Hizarah Drakel bin Hamka** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam sidang yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga pisah rumah sebagaimana dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) saksi telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg saksi telah disumpah sesuai agama yang dianutnya., dan keterangannya secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh



1. Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang kejadiannya sejak tahun 2015;
5. Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Termohon Termohon jeras kepala dan tidak lagi menghormati Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 7 (tujuh) tahun;
7. Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah 7 (tujuh) tahun dan selama pisah tidak pernah kumpul, tidak saling berkunjung dan tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama point 1 Hukum Perkawinan huruf (b) angka 1 yakni Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dari sejak tahun 2019 hingga sekarang ini;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon di atas, didukung oleh kesaksian 2(dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab pertengkaran dan keterangannya relevan dan meyakinkan, oleh karena itu Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan untuk waktu tertentu. Suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berpangkal pada Termohon berkeras kepala telah gonta ganti pasangan/hubungan cinta dengan laki-laki lain, ditambah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terpisah membuat rumah tangga keduanya semakin tidak rukun;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun dengan Termohon tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan dapat dipastikan pula sudah tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak harmonis. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21;

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون.**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Labuha terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama diwilayah pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iqbal Abdul Azis, S.H.I

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 310.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 380.000,00

Terbilang: tiga delapan puluh ribu rupiah”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)